



PERATURAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM POSITIF INDONESIA

Mohammad Haikal Rasyid, Ghina Rhoudotul Jannah, Risky Tara Nabita Sari, Vinka Arzetta Fiana, Ahmad Farouk Djayadiningrat, Ghifari Vioga Batubara, Mulyadi
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
mulyadi.fh@upnvj.sc.id

Abstract

Humans are social beings who need each other, interact with each other so that there is a feeling of caring for each other, improving each other, loving each other and wanting to live happily and multiply offspring by marrying. According to the Marriage Law, marriage can be said to be valid if it is carried out according to their respective religions and beliefs. However, until now interfaith marriages still occur in society. The purpose of writing this article is to find out what causes interfaith marriages to occur, how interfaith marriage regulations are viewed from Indonesian national law, and how society views interfaith marriages. Research in this scientific article uses qualitative research methods with normative jurisdiction. The results of this scientific article research explain that there are no strict rules regarding interfaith marriages and the many causes of interfaith marriages so that interfaith marriages continue to occur even though several religions and public views have prohibited interfaith marriages. Therefore, the government must take steps or solutions regarding this matter by making regulations and policies regarding interfaith marriages and the government and marriage administrators must be firm in making arrangements so that interfaith marriages can be avoided.

Abstrak

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga muncul rasa saling peduli, saling menyayangi, saling mencintai dan berkeinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan perkawinan. Menurut UU Perkawinan bahwa perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Namun sampai saat ini masih terus terjadi perkawinan beda agama dalam lingkungan masyarakat. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengetahui apa penyebab terjadinya perkawinan beda agama, bagaimana peraturan perkawinan beda agama ditinjau dari hukum nasional Indonesia, dan bagaimana pandangan masyarakat mengenai perkawinan beda agama. Penelitian artikel ilmiah ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan yuridis normatif. Hasil penelitian artikel ilmiah ini menjelaskan bahwa belum adanya aturan yang tegas mengenai perkawinan beda agama dan banyaknya penyebab terjadinya perkawinan beda agama sehingga perkawinan beda agama terus terjadi walaupun beberapa agama dan pandangan masyarakat telah melarang melangsungkan perkawinan beda agama. Oleh karena itu, pemerintah harus mengambil langkah atau solusi mengenai hal tersebut dengan membuat regulasi dan kebijakan mengenai perkawinan beda agama dan pemerintah serta petugas pengurus perkawinan harus tegas dalam melakukan pengadministrasian sehingga perkawinan beda agama dapat dihindari.

Article History

Received: 15 April 2023
Reviewed: 23 April 2023
Published: 29 Mei 2023

Key Words

Religion, Marriage, Law, Society.

Sejarah Artikel

Received: 15 April 2023
Reviewed: 23 April 2023
Published: 29 Mei 2023

Kata Kunci

Perkawinan, Agama, Hukum, Masyarakat.



Pendahuluan

Kodratnya, manusia adalah makhluk hidup paling sempurna karena dikaruniai oleh pikiran dalam melihat proses perkawinan yang merupakan hal suci dalam ajaran agama maupun kepercayaan. Sementara, hewan/binatang memerlukan proses perkawinan sebagai alat untuk mereka berkembang biak dalam memperbanyak keturunan. Juga, manusia sebagai makhluk sosial yang berarti saling membutuhkan satu sama lain, saling berinteraksi hingga muncul rasa peduli, menyayangi, mencintai dan saling memiliki keinginan untuk hidup bahagia serta memperbanyak keturunan dengan melangsungkan pernikahan.

Secara yuridis, definisi perkawinan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menjelaskan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagaimana definisi perkawinan tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan memiliki aspek yuridis, sosial dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami dan istri. Sementara itu, hubungan yang mengikat diri mereka maupun orang lain ialah aspek sosial dari perkawinan. Adapun mengenai aspek religius yaitu karena terdapat klausul “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, berperan sebagai landasan dalam pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal.” Hal berikut sesuai dengan yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan bahwa “Sebagai negara yang rlandaskan Pancasila, di mana Sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir/jasmani, namun juga unsur batin/rohani.” Aspek religius ini telah terdapat dalam pasal-pasal lain, seperti dalam pada sahnya perkawinan, dan larangan perkawinan.

Akad perkawinan baru dapat disebut sah apabila memenuhi syarat sah perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan bahwa “Perkawinan ialah sah, jika dilakukan menurut hukum kedua mempelai agama dan kepercayaannya itu.” Lalu terdapat larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8 huruf f yang menyebutkan bahwa “Perkawinan dilarang apabila antara dua orang yang memiliki hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.” Dalam Pasal 1 UU Perkawinan, dijelaskan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan perkawinan dalam Islam sendiri yaitu ialah memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mencapai kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.

Budaya perkawinan yang berbagai ragam serta aturan di dalamnya tentu mempunyai kaitan dengan faktor agama, kepercayaan, dan pengetahuan dari masyarakat serta faktor para pemuka agama yang terdapat dalam lingkungan. Di Indonesia perkawinan yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda suku bangsa, budaya, dan kewarganegaraan tidak dilarang oleh aturan yang berlaku. Keberagaman agama dan aliran kepercayaan di Indonesia dapat menghadirkan implikasi terjadinya perkawinan antar pemeluk agama dan aliran kepercayaan. Perkawinan beda agama bukan merupakan sesuatu yang baru muncul, hal ini telah ada sejak lama bagi masyarakat Indonesia yang multikultural. Walaupun demikian, tidak dapat diartikan bahwa kasus perkawinan beda agama tidak memicu permasalahan, bahkan cenderung selalu mendapatkan kontroversi di kalangan masyarakat.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur masalah terkait perkawinan beda agama. Hal ini dapat dilihat dalam UU Perkawinan Pasal 40 dan Pasal 44 Bab VI tentang larangan Perkawinan. Pasal 40 UU Perkawinan menyatakan larangan melaksanakan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan, yaitu sebagai berikut:

1. Wanita yang terkait masih terikat satu perkawinan dengan lelaki lain
2. Wanita yang masih dalam masa iddah dengan lelaki lain
3. Wanita yang tidak beragama Islam



Lalu kemudian, pada Pasal 44 UU Perkawinan menyatakan bahwa seorang wanita Islam dilarang untuk melaksanakan perkawinan dengan lelaki yang tidak beragama Islam. Dari kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa agama Islam melarang perkawinan beda agama yang dilakukan oleh seorang pria atau wanita muslim secara tegas. Akan tetapi, tidak dapat dipungkiri bahwa faktanya banyak sekali masyarakat yang masih memakai aturan adat istiadat/agama/suku. Sehingga mereka dalam melangsungkan perkawinan, ada banyak oknum yang mengabaikan aturan hukum sesuai dengan yang telah diatur. Salah satu diantaranya adalah perkawinan beda agama.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode penelitian kualitatif dengan metode yuridis normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan. Berdasarkan Modul Rancangan Penelitian (2019) yang diterbitkan Ristekdikti, penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai prosedur riset yang menggunakan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati sebagai manfaatnya. Maka, proses penelitian kualitatif didahului dengan menyusun asumsidasar dan aturan berpikir yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang telah dikumpulkan dalam riset kemudian ditafsirkan. Penelitian ini ialah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan mempelajari teori-teori hukum, buku-buku, perundang-undangan, ataupun data sekunder lainnya dari bahan hukum normatif itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder. Jadi data sekunder ini dapat peneliti ambil melalui beragam sumber yang relevan dengan penelitian ini. Teknik ini meliputi mencari, membaca, menganalisis, serta menyimpulkan sumber tersebut untuk digunakan sebagai bahan peneliti dalam menyusun Artikel Ilmiah ini. Teknik analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Penyebab Marak Terjadinya Perkawinan Beda Agama

Di dalam hukum agama Islam telah disebutkan dan dijelaskan bahwa perkawinan beda agama mutlak diharamkan. Sesuai hukum-hukum Islam yang ada, faktanya beberapa masyarakat masih saja mengabaikan hukum tersebut dan mencari berbagai jalan untuk menikah dengan kekasihnya walaupun keyakinan masing-masing berbeda. Sehingga menghasilkan keluarga beda agama. Hal ini berakibat pada sulitnya penerapan agama anak dan pendidikan akhlak pada anak.

Berikut ialah beberapa penyebab perkawinan beda agama, yaitu antara lain:

- a. Rasa cinta yang mendalam kepada kekasih
- b. Komitmen pra nikah untuk bersikap toleransi terhadap agama masing-masing pasca nikah
- c. Komitmen kebebasan anak dalam memilih agama
- d. Sikap positif terhadap perkawinan beda agama, karena pengaruh pola asuh orang tua yang cenderung inklusif dan demokratis
- e. Dukungan orang-orang terdekat atas dukungan sosial terhadap keputusan mereka untuk menikah beda agama.

Struktur keluarga yang berubah terjadi dalam masyarakat terjadi pula pada keluarga beda agama. Berubahnya struktur tersebut berupa proses perubahan dari keluarga luas menjadi keluarga inti. Proses kontraksi keluarga ini melahirkan otonomi dan terdapat liberalisasi yang tersebar dalam keluarga inti. Anggota keluarga inti lebih mempunyai kebebasan dalam memutuskan semua hal yang berkaitan dengan



permasalahan internal keluarga. Di dalam hal ini, anak bebas dalam menentukan pasangan hidupnya. Meskipun, banyak agama melarang umatnya kawin dengan orang yang berbeda agama, akan tetapi faktanya masih banyak terjadi perkawinan beda agama di beberapa tempat. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, selain daripada faktor yang sudah disebutkan, yaitu:

- a. Terjadinya proses kontraksi dari keluarga luas ke keluarga inti
- b. Definisi sub budaya abangan dalam masyarakat
- c. Perubahan prinsip dalam pranata perkawinan

Akan tetapi, faktor utama dari ketiga faktor tersebut yaitu dominasi sub budaya abangan, baik pada suami istri beda agama maupun orang tua dari suami istri beda agama. Meskipun otonomi keluarga inti dan kemandirian anak itu umum, tetapi nyatanya sangat banyak yang tidak melakukan kawin beda agama karena pertimbangan-pertimbangan norma dan hakikat keagamaan, seperti pada golongan santri.

Pertama, perubahan struktur keluarga. Perubahan struktur itu berupa proses kontraksi keluarga yaitu proses perubahan dari keluarga luas menjadi keluarga inti (batih). Proses kontraksi keluarga ini memunculkan otonomi dan liberalisasi keluarga inti yang lebih kuat. Sebab dari faktor-faktor tersebut mengindikasikan juga adanya kontrol sosial yang melemah dari kerabat luas terhadap (anggota) keluarga inti. Hal ini yang pada akhirnya memberikan keleluasaan bagi keluarga inti dalam menentukan pasangan perkawinan tanpa harus merujuk terhadap nilai-nilai yang menjadi panutan kerabat luas, terutama nilai-nilai keberagamaan.

Kedua, dapat dilihat dari pandangan keagamaan suami isteri yang berbeda agama. Mereka memandang semua agama itu baik dan sekedar sebagai alternatif pilihan. Mereka selalu memadukan nilai-nilai keagamaan dan lokal dengan mengalahkan nilai keagamaan. Pandangan tersebut yang akhirnya melahirkan sikap toleran dan tidak memberi ruang gerak bagi simbol-simbol keagamaan untuk berperan. Sebaliknya simbol-simbol keagamaan dimanipulasi untuk kepentingan pribadi, sehingga perbedaan agama bukanlah penghalang bagi bersatunya individu yang berbeda agama dalam ikatan perkawinan. Kecenderungan ini sekaligus mengandaikan bahwa kebudayaan atau dalam hal ini ialah agama, tidak selalu menjadi penghalang sebagai pengintegrasikan sosial, justru, karena adanya sub kebudayaan abangan yang bersifat sinkretik. Dipertegas dan mendukung temuan Hildred Geertz pada tahun 1985 yang dilakukan di Mojokuto, dan teori modernitas seperti dikemukakan Nottingham tahun 1983. Teori modernitas menjelaskan bahwa setiap masyarakat modern cenderung bersifat toleran terhadap agama lain. Sedangkan, Hildred Geertz menemukan bahwa dari tiga aliran agama Jawa yaitu santri, abangan, dan priyayi seperti dinyatakan oleh Clifford Geertz, kategori abangan memperlihatkan ciri-ciri seperti masyarakat modern, yaitu adanya toleransi beragama yang tinggi.⁸ Sikap toleransi inilah yang akhirnya berpengaruh terhadap berkembangnya perkawinan beda agama, dikarenakan setiap hubungan sosial antar individu tidak membedakan agama yang diyakini oleh seseorang.

Ketiga, mengenai pembahasan budaya Jawa, khususnya dalam pranata perkawinan, misalnya prinsip *gudel nyusu kebo* yang telah berubah menjadi *kebo nyusu gudel*, yang berarti bahwa orang tua mengikuti kemauan anak. Prinsip ini menunjukkan kemandirian dan kebebasan anak dalam menentukan jodohnya.

Serta dalam hal ini, penyebab terjadinya beda agama bisa saja karena kemajuan dan kecanggihan teknologi terutama media sosial seperti instagram, twitter, facebook, dan sebagainya. Pada tahap memperkenalkan diri satu sama lainnya, memang tidak menunjukkan agama atau keyakinan yang dianut. Namun, kebanyakan yang terjadi



ditunjukkan setelah adanya pertemuan intensif dan cukup lama dan saling cocok, kemudian mereka saling mencintai. Adapun, bisa ada karena pertemuan pasangan calon usia nikah tersebut di tempat kerja, satu sekolah, tetangga/rumah berdekatan, perguruan tinggi, di mana peristiwa tersebut terjadi ketika mereka saling mencintai dan berjanji untuk sampai pada jenjang pernikahan, walaupun mereka dari awal menyadari bahwa akan menemui kendala, baik dari keluarga maupun urusan legalitas perkawinan.

Hukum Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Hukum Nasional Indonesia

Salah satu perdebatan panjang masyarakat Indonesia yang belum menemukan solusi yang jelas dan komprehensif adalah perkawinan beda agama. Pada kenyataannya, diperbolehkan atau tidaknya pernikahan beda agama di Indonesia sepenuhnya bergantung pada prinsip dan pedoman etik masing-masing agama. Karena kelima agama besar dunia—Muslim, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Secara teori mengutuk keras pernikahan persatuan antar agama. Apabila terjadi pernikahan beda agama, kedua belah calon mempelai harus menyesuaikan diri dengan salah satu doktrin agama dan tata cara kepercayaan yang mereka pilih untuk melangsungkan pernikahan mereka, namun beberapa hal telah dikecualikan agar diizinkan.

Secara hukum, perdebatan perkawinan beda agama telah di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) disebutkan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dari isi pasal tersebut, dapat diketahui bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila perkawinan itu dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh kedua calon mempelai. Kedua calon mempelai harus berkeyakinan sama atau saman, kecuali hukum agama atau kepercayaan yang dianut telah menentukan hal-hal lain. Dengan demikian, perkawinan tidak dapat dilangsungkan dengan menggunakan dua hukum agama yang berbeda.

Sebelum diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama merupakan salah satu jenis perkawinan campuran. Perkawinan campuran telah diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijk* stbl. 1898 Nomor 158, yang disingkat GHR. Dalam Pasal 1 GHR disebutkan perkawinan campuran merupakan perkawinan antara orang-orang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991, telah dikeluarkan peraturan tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku sebagai hukum positif yang bersifat unifikatif bagi seluruh umat Islam di Indonesia, sehingga menjadi pedoman atau acuan bagi para penegak hukum khususnya di lembaga peradilan agama di dalam menjalankan tugas untuk mengadili perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan dan perwakafan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 ayat c yang berbunyi “Dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam”; dan pada Pasal 44 yang berbunyi “Dilarang perkawinan antara seorang wanita beragama Islam dengan seorang pria tidak beragama Islam”. Berdasarkan dua isi pasal tersebut, telah jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam secara tegas menerangkan kalau pernikahan beda agama tidak boleh dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia.



Larangan pernikahan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam, juga sependapat dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 1 Juni 1980 sebagai tanggapan MUI sering meningkatnya perhatian masyarakat Indonesia terhadap pernikahan beda agama. Fatwa tersebut memuat dua pernyataan secara tegas dan jelas mengenai masalah nikah beda agama ini. Pertama, wanita muslimah tidak diperbolehkan atau hukumnya haram apabila menikahi seorang pria non muslim. Kedua, seorang pria muslim juga dilarang menikahi wanita non muslim, termasuk wanita ahlu kitab, karena dipandang kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya.

Pada tahun 2005, MUI mengeluarkan fatwa tentang larangan perkawinan beda agama dalam Keputusan Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang secara khusus menyebutkan kalau pernikahan beda agama adalah perbuatan yang ilegal dan inkonstitusional. Menurut qaul mu'tamad, pernikahan Muslim antara pria dan wanita Ahlu Kitab adalah tidak konstitusional dan tidak sah. Sementara itu, Nahdlatul Ulama (NU) juga berpendapat bahwa perkawinan beda agama di Indonesia adalah haram hukumnya dalam fatwa yang dikeluarkan pada Mukhtamar ke-28 di Yogyakarta akhir November 1989.

Namun, hal ini tidak menutup kemungkinan terjadinya persatuan pernikahan beda agama di negara ini. Padahal, pasangan yang berbeda keyakinan bisa meminta penetapan pengadilan sesuai putusan MA Nomor 1400 K/Pdt/1986. Menurut Undang-Undang, kantor catatan sipil diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam pernikahan beda agama, karena tujuannya adalah untuk mencatat pernikahan bukan untuk memberikan pengakuan secara hukum. Sementara itu, tidak semua kantor catatan sipil mau mengakui atau menerima pernikahan beda keyakinan. Kantor catatan sipil yang bersedia menerima kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan beda agama tersebut akan mencatat perkawinannya sebagai perkawinan non-Muslim. Selaku pernikahan non Muslim tetap saja, pasangan memiliki pilihan untuk menikah sesuai dengan aturan agama pilihan mereka. Menemukan otoritas agama yang siap menikahkan pasangan sesuai dengan prinsip agama mereka, seperti melalui pemberkatan Kristen atau akad nikah ala Islam, adalah tantangannya. Karena jarang otoritas agama dan kantor catatan sipil menikahkan pasangan beda agama, teknik ini juga sama sulitnya. Inti permasalahan yang paling penting yaitu pasangan beda agama di Indonesia sering mengikuti salah satu aturan agama sementara untuk meresmikan pernikahan mereka. Gesekan antar keluarga tentang pandangan siapa yang digunakan untuk pengesahan seringkali menjadi isu yang terjadi.

Pandangan Masyarakat Mengenai Perkawinan Beda Agama

Menikah adalah hak asasi manusia yang harus dihormati dan dipenuhi. Namun, situasinya menjadi rumit ketika pasangan yang akan menikah memiliki agama yang berbeda. Di Indonesia, terdapat enam agama yang diakui oleh negara, yaitu Katolik, Kristen, Islam, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama memiliki pandangan dan aturan sendiri terkait pernikahan beda agama.

Mereka yang menganut agama Kristen Katolik beranggapan bahwa Gereja Katolik tidak memandang pernikahan beda agama itu tidak diperbolehkan. Gereja hanya menghimbau kepada umatnya agar memilih pasangan yang seiman, karena sesuai dengan pertimbangan. Namun, disisi lain terdapat hak-hak manusia yang tidak bisa diusik oleh Gereja. Pertama adalah manusia berhak menentukan agamanya sendiri. Kedua, adanya Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dijaga. Ketiga, cinta antar manusia datang tidak terduga alias dengan sendirinya dan tidak dapat diatur. Akibatnya, Gereja Katolik masih



mengizinkan anggota-anggotanya untuk menikahi orang-orang dari berbagai agama dengan izin dispensasi “disparitas cultus”. Orang-orang yang menikah dari gereja yang berbeda (Katolik ke Protestan) juga dapat mendapatkan otorisasi di bawah "Mixta Religio." Kedua izin tersebut bisa didapatkan melalui sebuah prose.

Pendapat dalam agama Islam mengenai pernikahan beda agama menjadi perdebatan yang kompleks. Beberapa orang yang menganut agama Islam berpendapat bahwa menikah beda agama adalah haram atau tidak diperbolehkan. Argumen ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran, seperti Surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10, yang melarang orang-orang mukmin untuk menikahi wanita musyrik.

Di sisi lain, terdapat juga pendapat ulama yang berpendapat bahwa pernikahan beda agama dapat dikategorikan sebagai makruh atau mubah. Pendapat ini didasarkan pada Surat Al-Maidah ayat 5 yang menyatakan bahwa seorang mukmin boleh menikahi wanita ahlul kitab. Namun, terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, seperti wanita ahlul kitab tersebut tidak pernah melakukan perbuatan maksiat, seperti zina, dan hanya laki-laki muslim yang diperbolehkan menikahi wanita ahlul kitab. Sebaliknya, wanita muslim tidak diperbolehkan menikahi laki-laki beda agama.

Pandangan-pandangan ini mencerminkan perbedaan interpretasi dalam agama Islam mengenai pernikahan beda agama, dan sering kali menjadi subjek diskusi dan studi dalam konteks keagamaan.

Agama Kristen memandang bahwa pernikahan beda agama sebaiknya tidak dilakukan. Menurut pandangan mereka, dengan menikah dengan orang dari agama yang berbeda akan membuat Tuhan tidak menerima pernikahan tersebut, serta pasangan akan dicaci maki oleh orang-orang yang beragama sama, dan akan membuat Tuhan sakit hati. Pandangan ini menurut 2 Korintus 6:14, yang berbunyi, “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya.”

Masyarakat yang menganut agama Buddha umumnya tidak memiliki masalah dengan pernikahan beda agama. Mereka menganggap bahwa yang terpenting adalah pasangan mampu mengikuti tata cara dan pernikahan Buddha, sehingga pernikahan dapat dilangsungkan. Di sisi lain, dalam agama Hindu, penganutnya tidak diperbolehkan untuk melakukan pernikahan beda agama. Dalam upacara pernikahan berdasarkan kitab suci Hindu (Kutawa Manawa/Dresta) atau tradisi suci turun temurun, calon pengantin wanita dan pria diharuskan memiliki agama yang sama. Jika agamanya belum sama, maka perlu dilakukan upacara sudhi vadani sebagai saksi atas keyakinan kepada Hyang Widhi Wasa (Tuhan Yang Mahakuasa) sebagai penganut Hindu. Hal ini juga berhubungan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Jika peraturan ini tidak diikuti, maka pasangan suami-istri seperti itu dianggap tidak sah dan dianggap melakukan perbuatan zina (samgrhana).

Pandangan mereka yang menganut Agama Khonghucu, Agama Khonghucu memperbolehkan pemeluknya untuk menikah dengan agama yang berbeda. Namun, pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan Li Yuan (upacara pemberkatan) secara agama, tidak dapat dilakukan apabila salah satu pasangan calon menikah bukan beragama Khonghucu. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Aturan Dewan Rohaniwan Agama Khonghucu Indonesia serta Hukum Perkawinan Matakini. Namun, meskipun tidak dapat melaksanakan Li Yuan, Matakini tetap dapat memberikan restu berupa pengakuan dan pemberitahuan telah dilaksanakan sebuah perkawinan.



KASUS

Seorang pria bernama E. Ramos Petege asal Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah, Papua melayangkan uji materi (judicial review) terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Alasan pengajuan karena dirinya merasa dirugikan dengan Undang-undang yang berimbang terhadap dirinya harus gagal menikah dikarenakan perbedaan agama dengan pasangannya yang beragama muslim, sementara dia menganut katolik. Pemohon adalah Warga Negara Perseorangan yang memeluk agama Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang memeluk agama Islam. Akan tetapi, ketika hendak melangsungkan pernikahan usai menjalani hubungan selama tiga tahun. Upaya itu dibatalkan, karena masalah perbedaan agama dan keyakinan antara mempelai pria dan wanita.

ANALISIS

Jika dilihat dari kasus diatas, sudah seharusnya ramos menerima keputusan yang menyatakan bahwasannya pernikahan beda agama itu dilarang, karena jika kita merujuk pada hukum nasional indonesia. Jika merujuk pada instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum islam. Pada Pasal 44 KHI terdapat larangan menikah beda agama. Akan tetapi dari MUI melalui putusan nomor 4/MUNASVII/MUI/8/2005 menghasilkan suatu fakta bahwasannya pernikahan dengan beda agama adalah haram dan tidak sah. Kemudian jika kita melihat dari kedua agama mempelai tersebut, dimana mempelai pria beragama katolik dan mempelai wanita beragama islam. Agama islam dengan mayoritas ulama berpendapat dari 4 mazhab, MUI, NU, Muhammadiyah dan lainnya bersepakat bahwasannya menikah beda agama itu haram dan tidak diperbolehkan. Sedangkan dari agama katolik beranggapan bahwasannya menikah beda agama itu bukan hal yang dilarang dan juga bukan hal yang dianjurkan, pihak gereja hanya memberikan himbauan kepada umatnya agar memilih pasangan yang beragama sama. Akan tetapi disisi lain, ada hak hak manusia yang tidak boleh diusik oleh gereja. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwasanya agama katolik tetap mengizinkan umatnya menikah beda agama tetapi harus melewati beberapa rangkaian proses yang telah ditentukan. Karena kasus tersebut berada di indonesia, maka dari itu sudah seharusnya kedua mempelai tersebut mengikuti dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di indonesia.

KESIMPULAN

Perkawinan merupakan suatu ikatan baik secara lahir maupun batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sebagaimana bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa serta bertujuan untuk memiliki sebuah keturunan atau anak. Mengingat bahwa manusia merupakan makhluk sosial sehingga manusia memerlukan orang lain di hidupnya sehingga perkawinan merupakan salah satu cara untuk memenuhi hal tersebut. Perkawinan merupakan hal yang sakral. Perkawinan dapat dikatakan sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yang dimana hal ini merujuk pada pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Namun, di Indonesia sendiri perkawinan beda agama masih terus terjadi di Indonesia padahal sudah sangat jelas dikatakan pada UU Perkawinan bahwa perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Adapun penyebab perkawinan beda agama terus terjadi di Indonesia, yaitu antara lain:



1. Rasa cinta yang sangat dalam kepada kekasihnya
2. Komitmen pra kawin untuk bersikap toleransi terhadap agama masing-masing setelah menikah
3. Komitmen kebebasan kepada anak dalam memilih agama
4. Sikap positif terhadap perkawinan beda agama, karena pengaruh pola asuh orang tua yang cenderung inklusif dan demokratis Dukungan orang-orang terdekat atas dukungan sosial terhadap keputusan mereka untuk menikah beda agama.

Dengan hal inilah, yang menyebabkan perkawinan beda agama terus terjadi di Indonesia ditambah dengan belum adanya aturan yang tegas mengenai perkawinan beda agama tersebut dalam hukum nasional. Padahal jika dilihat perkawinan beda agama memiliki dampak negatif untuk kehidupan selanjutnya yaitu adanya perubahan struktur keluarga. Kemudian jika dilihat dari aturan agama masing-masing dan pandangan masyarakat bahwa perkawinan beda agama sangatlah tidak disarankan untuk dilangsungkan. Merujuk pada agama islam yang dijelaskan pada Kompilasi Hukum Islam pada pasal 40 ayat c yang menyatakan bahwa dilarang perkawinan antara seorang pria beragama Islam dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam dan pada pasal

44 yang menyatakan bahwa dilarangnya perkawinan antara seorang perempuan beragama Islam dengan seorang laki-laki tidak beragama Islam. Kemudian pada agama kristen, hindu dan budha menyatakan bahwa sebaiknya perkawinan dilakukan dengan agama yang sama. Oleh karena itu dengan hal ini bahwa perkawinan beda agama sebaiknya tidak dilakukan karena merujuk pada hukum nasional Indonesia serta hukum agama masing-masing.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis memberikan beberapa saran, diantaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah harus membuat regulasi baru mengenai perkawinan beda agama guna mengurangi serta mencegah perkawinan beda agama terus terjadi.
2. Pemerintah dan para petugas pengurus perkawinan harus tegas dalam melakukan pencatatan sebelum pernikahan untuk menghindari terjadinya perkawinan beda agama.
3. Pemerintah harus dapat membuat kebijakan yang pada penerapannya masyarakat tidak melakukan perkawinan beda agama.
4. Pemerintah harus segera mensosialisasikan mengenai aturan perkawinan yang menyebutkan bahwa harus berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing sehingga meminimalisir terjadinya kasus perkawinan beda agama.

Daftar Pustaka

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
Jalil, Abdul. (2018). Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum islam dan hukum positif di indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan*. Volume 6, Nomor 2.
- Hanifah, Mardalena. (2019). Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Soumatera Law Review*. Volume 2, Nomor 2.
- Hutapea, Bonar. (2018). Dinamika Penyesuaian Suami-Istri dalam Perkawinan Berbeda Agama (The Dynamics Of Marital Adjustment In The Interfaith Marriage). *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Volume 16, Nomor 01.



-
- Makalew, Jane Marlen. (2013). Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Lex Privatum*. Volume 1, Nomor 2.
- Rosidi, Achmad. (2015). Mereguk Kedamaian dalam Perkawinan Satu Agama. *Jurnal Multikultural & Multireligius*. Volume 14, Nomor 3.
- Sulastri, dkk. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Istri sebagai Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Yuridis*. Volume 6, Nomor 2.
- Editor Kompasiana. (2018). Nikah Beda Agama, Menurut Saya. https://www.kompasiana.com/memeandyo_uyou52473/5c0245c6c112fe0751741972/nikah-beda-agama-menurut-saya. Link diakses pada 1 Maret 2023.
- Nurhadi. (2022). Nikah Beda Agama, Begini Aturannya di Indonesia" diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1570043/nikah-beda-agama-begini-aturannya-di-indonesia>. Link diakses pada 20 Maret 2023.
- PA Probolinggo. (2022). Konflik Perkawinan Beda Agama dalam UU Perkawinan maupun KHI. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-h-cpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>. Link diakses pada 27 Maret 2023.
- Pujianti, Sri. (2023). Pasal 29 UUD 1945 Menjadi Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18494&menu=2>. Link diakses pada 13 Maret 2023.
- Pujianti, Sri. (2022). Ulama Ormas Islam Indonesia Sepakat Melarang Pernikahan Beda Agama. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18544&menu=2>. Link diakses pada 20 Maret 2023.
- Yannor, Padli (2019). MENELAAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HUKUM POSITIF. https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/menelaah-perkawinan-beda-agama-menurut-hukum-positif. Link diakses pada 20 Maret 2023.